

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN
ELEKTRONIK PADA PEGADAIAN SYARI'AH
UPS DAHLIA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ISKANDAR

NIM : 12120512498

**PROGRAM S1 EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK PADA PT. PEGADAIAN SYARI’AH UPS DAHLIA KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Iskandar

NIM : 12120512498

Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing I

Madona Khairunisa, M.E.Sy

NIP. 198609182023212044

Pembimbing II

Yuni Harlina, S.H.I., M. Sh

NIP. 198506022023212041

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH UPS DAHLIA KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Iskandar
 NIM : 12120512498
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, S.E,MM

Sekretaris
Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak, CA

Penguji I
Dr. Rustam, S.E, M.E. Sy

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iskandar
 NIM : 12120512498
 Tempat/Tgl. Lahir : Semukut, 15 Juli 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik Pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Iskandar

NIM. 12120512498



ABSTRAK

Iskandar (2025): Analisis Pengendalian Risiko Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru

Pegadaian syari'ah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Ini telah mendapat popularitas dan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah unit pelayan syari'ah (UPS) Dahlia yang terletak di jalan Dahlia No.24A, Harjosari, Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik pada produk *rahn* dengan penekanan pada barang jaminan elektronik. Hal ini disebabkan oleh potensi risiko yang cukup besar, serta fakta bahwa harga barang elektronik tidak mengalami kenaikan harga sama sekali, bahkan semakin lama semakin menurun nilainya disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis pengendalian risiko pada barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui kendala dalam pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif yang mana mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti.

Secara keseluruhan pengendalian risiko di UPS Dahlia sudah cukup baik pada tahap penerimaan barang jaminan elektronik, namun pengendalian ditahap penyimpanan dan deteksi pemalsuan hanya sekali jalan saja yaitu dilakukan saat awal. kendala internal yang peneliti dapati saat turun lapangan ialah, keterbatasan alat untuk melakukan taksiran ke barang jaminan elektronik. kendala eksternalnya ialah penurunan harga pasar dan kelakuan nasabah yang nakal.

Kata Kunci: *Pengendalian Risiko, Jaminan Barang Elektronik, Pegadaian Syari'ah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Solawat bertangkaikan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa bersholawat kepadanya Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'aala sayyidina Muhammad. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari tugas wajib dalam menyelesaikan studi. Proses penyusunan ini telah memberikan banyak pelajaran berharga, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal kedisiplinan, ketekunan dan manajemen waktu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Skripsi ini bukan hanya rangkaian kata dan data ilmiah, melainkan juga wujud dari perjuangan panjang dan impian yang selalu di inginkan. Impian itu datang dari seorang yang tak lagi hadir secara fisik, namun selalu hidup didalam do'a dan kenangan almarhum Ayahanda tercinta Yusri Bin Yahya. Beliauulah yang sejak awal menyimpan harapan besar agar penulis bisa duduk dibangku kuliah, meski tak sempat menyaksikan anaknya melangkah sejauh ini. Penulis yakin setiap langkah, dan pencapaian ini adalah bagian dari janji yang penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tunaikan untuknya. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis kirimkan salam rindu dan rasa terimakasih yang tak terucapkan atas semua pengorbanannya selama ini, semoga Ayah tenang di alam sana dan bangga atas apa yang telah anakmu usahakan saat ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Nurul Hasanah dengan kasih sayang, do'a dan keteguhannya menjadi penyemangat utama selama perjalanan ini berlangsung. Tak lupa terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua saudara kandung penulis Nurfaizah dan Amirul yang selalu memberi semangat selama penulis berproses.

2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si, AK, CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dr. H. Maghfirah, MA. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dekan III. Yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Bapak Syari'ah dan Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan, nasihatnya selama masa perkuliahan.
5. Ibu Madona Khairunisa, M.E.Sy selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh selaku dosen pembimbing II, yang telah memimbing,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengarahkan dan menasehati peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.

6. Ibu Neni Ernawilda selaku pengelola Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia dan kasir yang telah sedia mengizinkan penulis melakukan penelitian dan wawancara di UPS Dahlia.
7. Terimakasih penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan kelas E Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak tidak bisa penulis disebutkan satu persatu yang turut terlibat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai syarat akademik saja, akan tetapi berguna bagi pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis

ISKANDAR

NIM: 12120512498



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Krangka Teori.....	12
1. Risiko	12
2. Jenis-jenis Risiko	14
3. Manajemen Risiko	19
4. Pengendalian Risiko.....	20
5. Jaminan	26
6. Macam-macam Jaminan.....	31
7. Kendala	33
B. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	3
A. Jenis dan Pendekatan Penelitiann	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
1. Subjek Penelitian.....	39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian	40
D. Informan	40
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Gambaran Umum Tempat Penelitian	48
1. Lokasi Penelitian	48
2. Sejarah Pegadaian Syari'ah	48
3. Logo dan Motto Pegadaian Syari'ah	51
4. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah	52
5. Struktur Organisasi UPS Dahlia	53
I. Produk dan Jasa Pegadaian Syari'ah	54
1. <i>Rahn</i> (Gadai Prinsip Syari'ah)	54
2. Arrum (Solusi Pembiayaan Usaha Kecil, Mikro dengan Prinsip Syari'ah)	55
3. Arrum Haji	55
4. Mulia (Investasi Emas Batangan)	55
5. Amanah (Solusi Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Prinsip Syari'ah)	56
6. Tabungan Emas	56
7. KUR (Kredit Usaha Rakyat)	56
8. MPO (Multi Pembayaran Online)	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Analisis Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik Pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru	58
B. Kendala Dalam Mengendalikan Risiko Barang Jaminan Elektronik pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	35
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Analisis Data Penelitian.....	47
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.....	53
Gambar 2.3 tahapan Proses Gadai Barang Elektronik	59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Salah satu lembaga keuangan non bank yang populer dikalangan masyarakat saat ini adalah pegadaian.¹

¹ Fatih fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat. Sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang ke rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi.²

Pegadaian aktif menyediakan layanan finansial dan menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai investasi. Disisi lain, pegadaian juga menawarkan produk-produk yang membantu penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan barang jaminan. Sebagai salah satu usaha yang beroperasi secara resmi di Indonesia, pegadaian memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, PT. Pegadaian telah menciptakan bagian syari'ah dalam bentuk unit usaha syari'ah yang bergerak pada produk dan layanan gadai berdasarkan prinsip syari'ah yang diawasi oleh dewan pengawas syari'ah dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan syari'ah Nasional. Perbedaan yang membedakan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah terletak pada sistem riba dan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian

² Nuroh Yuniwati, dkk, "Pegadaian Syari'ah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syari'ah", *Perbankan Syar'ah*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional memungut biaya yang berbentuk bunga berlipat ganda dan memiliki sifat akumulatif. Sedangkan pegadaian syari'ah tidak menerapkan bunga tetapi menetapkan biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran yang hanya dikenakan sekali dalam satu transaksi.³

Pegadaian syari'ah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Ini telah mendapat popularitas dan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pegadaian syari'ah menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman berbasis angunan, perdagangan emas, dan pengelolaan aset, yang semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu produk di pegadaian adalah gadai (*rahn*) dan produk ini mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 25 DSN-MUI/III/2002 yang di dalamnya berisi tentang diperbolehkannya gadai dengan adanya ketentuan tertentu sesuai dengan fatwa *rahn* yang telah ditentukan DSN-MUI/III/2002. Pegadaian syari'ah di Indonesia dapat kita telusuri kembali ke awal tahun 2000an ketika pemerintah menyadari perlunya menyediakan layanan keuangan Islam kepada masyarakat muslim. Sejak saat itu, pegadaian syari'ah telah memainkan peran penting dalam mendorong

³ Novita Dwi Safitri, Asiah Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syari'ah di Indonesia", *Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di kalangan umat islam, serta memenuhi meningkatnya permintaan akan layanan keuangan syari'ah.

Konsep dasar pegadaian syari'ah berkisar pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran bunga (riba). Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syari'ah tidak menggunakan bunga atas pinjaman, karena di anggap haram dalam islam. Sebaliknya, lembaga membebankan biaya layanan berdasarkan nilai aset yang di jaminkan. Tujuan utama dari pegadaian syari'ah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syari'ah. Dengan memberikan akses layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, pegadaian syari'ah membantu individu dan usaha kecil menengah (UKM) untuk mengembangkan potensinya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁴

Di kota Pekanbaru banyak terdapat kantor pegadaian syari'ah atau lebih di kenal kantor cabang pembantu syari'ah (CPS). Di setiap cabang pembantu syari'ah ini memiliki anak cabang di sebut dengan unit pelayan syari'ah (UPS), salah satunya adalah unit pelayan syari'ah (UPS) Dahlia yang terletak di jalan Dahlia No.24A, Harjosari, Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru. UPS Dahlia ini beroperasi di bawah naungan kantor cabang pembantu syari'ah (CPS) Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang mengelola berbagai produk pembiayaan syari'ah. Alasan peneliti memilih unit pelayan syari'ah (UPS) Dahlia ini sebagai lokasi penelitian karena beberapa faktor.

⁴ Fifi Afista, dkk, "Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syari'ah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4, 2023, h. 326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, UPS Dahlia merupakan bagian dari pegadaian syari'ah yang memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan gadai sesuai prinsip syari'ah. Kedua, jalan dahlia berada di wilayah yang strategis dimana dekat dengan kawasan pusat kota Pekanbaru bahkan provinsi Riau. Ketiga, UPS Dahlia juga berdekatan dengan pasar tradisional yaitu pasar kodim yang berjarak lebih kurang 1,5 KM. Pasar ini merupakan tempat aktivitas ekonomi yang ramai, dimana banyak pedagang kecil dan masyarakat setempat memiliki kebutuhan finansial mendesak. Layanan UPS Dahlia, seperti *rahn* (gadai) menjadi solusi yang tepat dan cepat bagi mereka.

Salah satu produk yang banyak digunakan nasabah di pegadaian syari'ah UPS Dahlia ini adalah produk *rahn*. dengan menggunakan prinsip, kepemilikan tidak berpindah, pemindahan kepemilikan terjadi setelah terjadi wanprestasi, penerima *rahn* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemilik barang dan jika penerima gadai memanfaatkan barang jaminan, maka seluruh biaya di tanggung oleh penerima gadai. Produk *rahn* di UPS Dahlia menggunakan agunan berupa, emas, berlian, sepeda motor, mobil dan barang elektronik. Produk ini banyak di minati oleh masyarakat karena persyaratannya yang mudah dan prosesnya tidak lama sesuai dengan prinsip pegadaian yaitu, mengatasi masalah tanpa masalah. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
2. Memiliki barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKP dan STNK asli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nasabah menanda tangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Resiko merupakan kata yang mudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Setiap usaha tentunya memiliki risiko, namun risiko tersebut perlu di kelola untuk mengantisipasi atau bahkan mengambil keuntungan dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi, dalam hal ini pengelolaan risiko sering kali disebut manajemen risiko, Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Perusahaan sering kali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik pada produk *rahn* dengan penekanan pada barang jaminan elektronik. Hal ini disebabkan oleh potensi resiko yang cukup besar, serta fakta bahwa harga barang elektronik tidak mengalami kenaikan harga sama sekali, bahkan semakin lama semakin menurun nilainya disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi.

⁵ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang elektronik sering menjadi pilihan utama masyarakat untuk di jadikan agunan, mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi dan persyaratan yang mudah. Namun, salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pihak pegadaian adalah dari barang yang dijadikan jaminan tingkat risiko yang paling tinggi adalah barang jaminan elektronik, disebabkan nilai atau harganya selalu menurun berbeda dengan barang jaminan seperti emas yang semakin hari semakin cenderung naik harganya.

Selain dari harganya yang selalu menurun pengelolaan barang gadai memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek penyimpanan, agar kondisi fisik dan fungsinya tetap terjaga selama masa gadai. Terlebih di Pegadaian UPS Dahlia ini tidak memiliki berangkas tempat penyimpanan barang gadai tersendiri dikantornya, mereka masih menyimpan semua barang gadai nasabahnya di pegadaian syari'ah lain. Keadaan ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar untuk nasabah yang menggadaikan barang elektroniknya. Pertama kehilangan atau pencurian barang jaminan bisa saja terjadi selama proses pengantaran barang jaminan ke tempat penyimpanan, walaupun prosedur pengamanan telah diterapkan, mobilitas barang jaminan diluar kantor tetap menjadi celah keamanan yang rentan dieksploitasi. Kedua, potensi terjadinya tertukar barang jaminan dengan milik nasabah lain menjadi perhatian yang serius. Tanpa sistem penyimpanan yang terstruktur dan aman dilokasi, kesalahan identifikasi barang dapat menyebabkan ketidakpuasan nasabah. Ketiga, kerusakan barang jaminan yang tidak dapat diabaikan, sebab sifat barang elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti laptop dan lain-lain sangat mudah rusak dan eror jika tidak digunakan selama berbulan-bulan dan tercampur dalam satu tempat dengan barang jaminan lainnya didalam berangkas penyimpanan, barang elektronik yang seharusnya disimpan dengan hati-hati dan terhindar dari tekanan dan benturan, dapat mengalami kerusakan fisik, penurunan kualitas barang akibat bercampur dengan barang lain yang lebih berat atau kasar.

Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul: **“ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK PADA PEGADAIAN SYARI’AH UPS DALIAH KOTA PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membatasi permasalahan sesuai dengan masalah yang akan di teliti yaitu, seputar analisis pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari’ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru. Serta kendala dalam mengendalikan risiko pada barang anggunan berupa elektronik di pegadaian syari’ah UPS Dahlia. Barang elektronik yang diterima untuk di gadai di UPS Dahlia ialah Laptop, Handphone, tablet dan TV LED.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana analisis pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian risiko pada barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis pengendalian risiko pada barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Bagi pegadaian syari'ah UPS Dahlia

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi UPS Dahlia dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi sistem pengendalian barang gadai elektronik.

- b. Manfaat untuk peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi jalan untuk memperdalam pemahaman terkait pengendalian barang jaminan gadai elektronik berbasis syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya wawasan akademik dan pengalaman dalam menganalisis permasalahan nyata di duia kerja, khususnya di pegadaian syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Manfaat untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik serupa, khususnya terkait pengendalian barang jaminan gadai elektronik di pegadaian syari'ah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran urutan tentang isi penelitian dari tiap bab, untuk mempermudah melihat dan pembahasan yang ada di skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini membahas tentang kerangka teori diantaranya, risiko, jenis-jenis risiko, manajemen risiko, pengendalian risiko, jaminan, macam-macam jaminan dan kendala. Serta terdapat juga penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian yaitu gambaran umum Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru, analisis pengendalian risiko barang elektronik dan kendala dalam pengendalian risiko.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Risiko

Pengertian risiko dalam kehidupan telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan berbagai jenis aktivitas. Setiap aktivitas sehari-hari baik aktivitas sosial maupun bisnis selalu berdampingan dengan risiko. Bahkan, risiko dapat mengakibatkan kehilangan nyawa si pelaku. Terkait dengan bisnis, aktivitas ekonomi yang berorientasi laba. Pengertiannya berbeda-beda, sesuai konsep bisnis yang ditekuninya. Pengertian risiko dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti merugikan dan membahayakan. Sedangkan menurut Sofyan, definisi manajemen risiko kemampuan seorang manajer untuk menata variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang di akibatkan oleh keputusan yang di ambil dalam menggarap situasi pasti.⁶

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari suatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didenifisikan sebagai potensi,

⁶ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal.

Risiko adalah ketidakpastian, ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dibidang itu. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan dapat memberikan dampak yang merugikan.⁷

Ketidakpastian ini adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan belum diketahui secara jelas hasilnya di masa yang akan datang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ketidakpastian adalah keraguan, ketidakjelasan dan ketidaknentuan. Suryanto mengatakan bahwa ketidakpastian adalah berkaitan dengan risiko yang tidak dapat diperkirakan dan biasanya akan menghasilkan beberapa kemungkinan dengan hasil yang berbeda. Sedangkan menurut pendapat MS et al. bahwa ketidakpastian adalah kurangnya kemampuan manusia ataupun

⁷ Ibid, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam memprediksi masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁸

Selain itu menurut Leo J Susilo, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 mengatakan bahwa “ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian, dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya dan kemungkinan terjadi”.⁹

2. Jenis-jenis risiko

Untuk mempermudah dalam menangani risiko maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu menjadi risiko dinamis dan risiko statis yang mempunyai karakteristik sendiri.

a. Risiko Dinamis

Risiko dinamis kerap menjadi akibat perubahan situasi perekonomian, misalnya tingkat harga, selera dan teknologi yang berkembang pesat. Risiko manajemen meninggalkan macam risiko manajemen, risiko pasar dan risiko akibat inovasi.

1) Risiko Manajemen

Risiko keuangan menyangkut kebijakan yang akan diambil, apakah pembiayaan akan dilakukan dengan kredit jangka panjang atau pendek dan atau menggunakan modal sendiri atau meminjam/hutang.

⁸ Melkianus Albin Tabun, dkk, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital*, (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023), h. 1-2.

⁹ Saeful Kurniawan, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Guepedia, 2024), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar timbul dari ketidakpastian apakah produk dapat di jual, dengan harga yang cukup tinggi untuk menghasilkan laba yang wajar atas investasi perusahaan. Gambaran pasar produk perusahaan selalu berubah. Selera konsumen yang berubah membuat saingan merubah strategi mereka.

3) Risiko Akibat Inovasi

Risiko ini terjadi bilamana perusahaan bertekad untuk melakukan perubahan terhadap konsep produk, dalam bentuk, isi maupun metode baru dalam teknik pembuatannya. Misalnya pengusaha memperkenalkan produk baru yang menurut keyakinannya dibutuhkan konsumen, akan tetapi dalam kenyataannya produk tersebut tidak laku di pasaran.

b. Risiko Statis

Risiko statis adalah risiko yang kerap kali terjadi dalam kondisi ekonomi statis dan tidak berubah karena perkembangan zaman. Risiko statis dapat dibedakan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif.

1) Risiko Murni (*pure risk*)

Risiko murni kemungkinan terjadinya suatu bersifat murni dan biasanya sumber risiko itu adalah dari alam. Misalnya kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan banjir bandang.¹⁰

Risiko murni dapat dibagi menjadi empat kategori:

¹⁰ I Putu Sugih Arta, dkk, *Op.cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Sumber-sumber penyebab kerusakan aktiva tetap

Kerusakan aktiva tetap akibat penggunaan yang melampaui kapasitas, kecelakaan pada masa operasional menjadi risiko terhambatnya operasional hal ini sangat merugikan perusahaan padahal perencanaan cukup baik. Kondisi murni terhadap aktiva tetap seperti bangunan, mesin dan kendaraan memerlukan penjaminan asuransi.

b) Terjadinya human error, penipuan dan kriminal lainnya.

Dalam menjalankan roda usaha, masalah penipuan dan jenis kriminal lainnya menjadi penghambat mencapai tujuan. Berbagai jenis tindakan kejahatan yang berasal dari luar maupun dari dalam merupakan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Berbagai langkah pencegahan dilakukan untuk menangkal permasalahan itu. Selain kriminal umum juga disebabkan oleh human error akibat ketidakpahaman dalam mengelola sesuai dengan bidang khusus. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melanjutkan studi, sebagai solusi pemberdayaan.

c) Analisa dampak kerugian akibat penerapan hukum.

Peraturan yang diberlakukan pada suatu wilayah, akan berdampak pada kemajuan suatu usaha, kendati kerap kali menjadi faktor penghambat yang dapat merugikan perusahaan. Turunnya kemampuan penghasilan. Daya menghasilkan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun ke tahun mengalami penurunan karena mesin dan alat-alat yang mengalami kerusakan. Kendati rusak tidak permanen, daya menghasilkan produk menurun karena mesin mengalami aus. Risiko dapat dihindari dengan cara mengganti dengan mesin-mesin baru.

- d) Pegawai yang cakap meninggal atau mengalami cacat.

Risiko kehilangan karyawan yang mengalami musibah, cukup membuat perusahaan mengalami permasalahan maka dibutuhkan untuk menggantinya. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan kaderisasi dalam mempersiapkan penggantinya, melalui pelatihan, promosi dan rotasi.

2) Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah risiko untung rugi seperti yang terjadi dalam perjudian dan perdagangan. Risiko spekulatif dapat menyebabkan terjadinya *chance of loss* dan *chance of gain*, artinya risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Risiko spekulatif biasanya tidak di asuransikan. Dunia industri jasa perbankan juga mengenal risiko yang dihadapi oleh Basell ii dalam Basyib, terdiri dari empat jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi dan risiko lain-lain seperti risiko bisnis. risiko *strategic* dan risiko reputasi. Risiko reputasi, merupakan risiko yang disebabkan oleh opini publik yang keliru sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat menggunakan jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan. Risiko yang sangat berbahaya, jika terjadi kepercayaan yang hilang, para investor ramai-ramai menarik dananya. Sehingga usaha bank mengalami kebangkrutan.¹¹

a. Risiko yang sering terjadi di pegadaian syari'ah

1) Risiko kredit

Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak dapat menebus barang jaminan mereka karena ketidakmampuan membayar atau faktor lainnya. Dalam konteks pegadaian syari'ah, banyak nasabah yang gagal menebus barang elektroniknya, sehingga pegadaian harus melelang barang tersebut. Jika barang elektronik tidak laku atau terjual dengan harga murah, maka pegadaian mengalami kerugian.

2) Risiko Liquiditas

Barang elektronik yang tidak ditebus harus dilelang untuk menutupi pembiayaan yang telah diberikan. Namun, berbeda dengan emas yang mudah dijual, barang elektronik lebih sulit dilelang karena nilainya yang cepat turun dan permintaan pasar yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pegadaian kesulitan mengubah barang elektronik menjadi uang tunai dalam waktu cepat.

3) Risiko Operasional

Pegadaian juga menghadapi risiko operasional terkait dengan penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan elektronik. Barang ini lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan emas,

¹¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama jika penyimpanannya tidak memadai. Selain itu, pegadaian harus memastikan bahwa data pribadi dalam perangkat elektronik dihapus sebelum dilelang untuk menghindari masalah hukum dan keamanan data.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang proaktif dalam mengelola risiko dengan fokus pada langkah-langkah preventif dan perencanaan respons sebelum risiko terjadi.

Defenisi manajemen risiko dipandang sebagai suatu pendekatan sistematis yang lebih berfokus pada mencegah dan mengelola respons terhadap peristiwa risiko dari pada meresponsnya setelah terjadi.

Konsep manajemen risiko:

- a. Aplikasi sistematis: proses manajemen risiko harus diterapkan secara terstruktur dan sistematis, melibatkan serangkaian langkah-langkah yang saling terkait.
- b. Kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen: manajemen risiko melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang telah ditetapkan secara spesifik untuk mengelola risiko.
- c. Tugas-tugas berkomunikasi: komunikasi efektif tentang risiko, baik didalam tim proyek maupun dengan pemangku kepentingan eksternal, merupakan bagian penting dari manajemen risiko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan konteks: memahami dan menetapkan konteks proyek atau organisasi untuk menilai dampak risiko secara lebih akurat.
- e. Identifikasi risiko: mengidentifikasi secara proaktif risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.
- f. Analisis risiko: melibatkan evaluasi terperinci terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi untuk memahami sumber, kemungkinan, dan potensi dampaknya.
- g. Evaluasi risiko: menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya dan dampaknya.
- h. Perawatan risiko: menentukan strategi dan tindakan untuk mengelola atau meredam dampak risiko.
- i. Pemantauan risiko: terus memantau risiko selama siklus proyek untuk mendeteksi perubahan atau perkembangan baru.
- j. Peninjauan risiko: melakukan peninjauan dan evaluasi strategi manajemen risiko yang telah diimplementasikan.¹²

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah proses yang dirancang untuk mengurangi, mengelola atau menghindari risiko dalam konteks bisnis, proyek, atau kegiatan lainnya. Tujuannya untuk menjaga agar dampak risiko tidak melebihi batas yang dapat diterima oleh organisasi atau individu. Pengendalian risiko melibatkan serangkaian tindakan yang

¹² Oryza Lhara Sari, *Buku Ajar Manajemen Risiko*, (Kalimantan: Institut Teknologi Kalimantan Press, 2022), h. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan dan dilaksanakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan cara yang efektif.¹³

Dalam hal pengendalian risiko, langkah pertama adalah penilaian aset perusahaan. Organisasi kemudian menyusun metode terbaik untuk mengendalikan kerugian dengan tujuannya adalah meminimalkannya sebanyak mungkin. Karena sangat sulit menghindarinya, pencegahan kerugian adalah solusi terbaik. Jika ada ancaman, strategi pencegahan kerugian membantu mengakomodasi risiko secara efektif dan meminimalkan kerusakan sebanyak mungkin. Salah satu strategi pengendalian risiko adalah asuransi, di mana pihak ketiga ditunjuk untuk menyeimbangkan kerugian berdasarkan kontrak.

Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko, dan mengetahui faktor apa yang mereka hadapi. Kesadaran akan faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dan beberapa faktor yang dapat dihilangkan sepenuhnya membantu untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dan mendapatkan pengetahuan tentang metode mitigasi. Pengendalian

¹³ Kori Puspita Ningsih, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2024), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko juga memprediksi semua risiko yang paling mungkin terjadi pada perusahaan dan mendorong perencanaan sebelumnya untuk menjaga agar mereka tetap terkendali dan waspada terhadap masalah yang akan datang sehingga membantu untuk menjadi selangkah lebih maju.

Proses ini sangat penting untuk penilaian ulang risiko berkali-kali dan memeriksa efisiensi metode yang diterapkan untuk mengendalikannya dan memutuskan apakah harus dievaluasi ulang. Itu benar-benar mengurangi kecelakaan dan cedera yang disebabkan oleh suatu organisasi. Langkah-langkah perencanaan ini juga membantu mengurus kewajiban hukum yang memerlukan identifikasi risiko dan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang sesuai.¹⁴

Ada beberapa langkah yang saling bekerja sama untuk mencegah perusahaan dari kerugian, eliminasi risiko paling diutamakan tetapi tidak dapat bekerja di semua kasus, sehingga ada substitusi risiko dan isolasi risiko yang diterapkan. Ini bekerja sebagai alat untuk menjaga perusahaan dalam situasi menguntungkan maksimum dan selalu ditutup dari kerugian. Dengan demikian, pengendalian risiko merupakan prosedur penting untuk menjaga perusahaan berjalan dengan sehat, mencapai tujuan dan keuntungan yang dituju dan memastikan bahwa kerugian yang terjadi dicegah dan tidak menyebabkan banyak kerusakan jaminan pada aset organisasi.

¹⁴ I Putu Sugih Arta, dkk, *Op.cit.*, h. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari *exspure* terhadap risiko dengan jalan:

- a. Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara.
- b. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari berarti juga menghilangkan risiko itu.

Beberapa karakteristik pengendalian risiko seharusnya diperhatikan:

1. boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko, makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan manghindarnya. Misalnya kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan.
2. faedah atau laba potensial ayang akan diterima dari sebab kepemilikan suatu harta, memperkerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan, akan hilang, jika dilaksanakan penghindaran risiko.
3. makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru.¹⁵

¹⁵ Eka Mayastika Sinaga, Suci Etri Jayanti, *Manajemen Risiko*, (Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mamduh Hanafi pengendalian risiko bisa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penghindaran

Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.

b. Ditahan

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau risk retention). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, retention) risiko kecelakaan.

c. Diversifikasi

Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.

d. Transfer Risiko

Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.

Berikut panduan secara rinci mengendalikan risiko untuk meminimalisir *hazard* melalui metode sebagaimana dibawah ini:

a. Eliminasi

Cara yang terbaik mengurangi kekerapan terpapar bahaya adalah menggunakan metode eliminasi. Paparan risiko dihindari melalui cara meniadakan faktor penyebab. Bila akar masalah ditiadakan maka risiko bahaya yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisasi.

b. Substitusi

Substitusi adalah mengganti bahan, alat atau cara kerja dengan metode pengendalian lain sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan dapat diminimalisir.

c. Engineering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Engineering adalah model pendekatan ilmu dengan merekayasa proses kerja untuk mencegah dampak bahaya yang besar.

d. Pengendalian teknis

Cara ini dilakukan dengan jalan mengubah arah transfer risiko dengan maksud mengisolir risiko itu sendiri.

e. Administratif

Administratif adalah bentuk dari prinsip pengendalian untuk meminimalisir sentuhan langsung individu pada sumber bahaya.

f. Alat pelindung diri (APD)

Merupakan alat pelindung bagi pekerja yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisasi dampak/akibat yang terjadi apabila kecelakaan kerja terjadi.¹⁶

5. *Marhun* (Jaminan)

Marhun itu adalah barang atau aset yang dijadikan jaminan dalam akad gadai (*rahn*) menurut syari'ah. Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. KUH Perdata tidak secara tegas mengatur dan merumuskan apa yang dimaksud dengan jaminan, namun Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “Segala kebendaan si

¹⁶ Deisy H.M. Mantiri, dkk, “Analisis Pengelompokan dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 10, NO. 2, (2020), h. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berutang (Debitor) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan segala perikatan pribadi debitor tersebut”. Pasal 1131 KUH Perdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tak bergerak, dan jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Asas ini adil karena sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum. Asas ini selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang mengenal adanya prinsip *paritas creditorium* yang berarti apabila seorang debitor memiliki beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor itu adalah sama. Pasal 1132 KUH Perdata juga menunjukkan adanya asas keseimbangan kecuali ada alasan-alasan yang sah yang bersumber dari Undang- Undang atau karena adanya perjanjian dengan meletakkan hak *privilege*, gadai atau *hipotik*. Hak *privilege* merupakan penyimpangan yang terjadi karena adanya perjanjian dimana piutang-piutangnya harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan pelunasannya dan piutang-piutang yang diselesaikan berdasarkan asas keseimbangan dinamakan dengan kreditur konkuren.¹⁷

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit atau pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat ke bendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.¹⁸

¹⁷ Herie Saksono, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), h. 28-29

¹⁸ Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syari'ah", *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, NO. 2 (2016), h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjam-meminjam termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, di mana terkadang debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya, atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Perlindungan tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur.

Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, karena mempunyai fungsi memajukan ekonomi. Subekti menyebutkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan yang baik dicirikan dengan pertama, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. kedua, yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya. ketiga, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.¹⁹

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang Rahn (gadai) sebagai bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang

¹⁹ *Ibid*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai jaminan utang yang dibolehkan menurut prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang gadaian) berhak menahan barang (*Marhun*) sampai utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *Rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali dengan izin *Rahin* dan tidak mengurangi nilai barang tersebut, pemanfaatan hanya boleh sebagai pengganti biaya pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, tetapi bisa juga dilakukan oleh *Murtahin*, dengan biaya tetap menjadi tanggung jawab *Rahin*.
- d. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 membahas tentang Rahn Emas, yaitu akad gadai dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan utang yang diperbolehkan. Fatwa ini dibuat untuk menyesuaikan praktik gadai emas yang sudah lazim di masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjalankan produk rahn emas secara sesuai hukum Islam. akad yang digunakan dalam rahn meliputi akad pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), akad gadai itu sendiri (*rahn*), dan akad sewa (*ijarah*) untuk biaya penyimpanan barang jaminan. Terdapat variasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk akad rahn sesuai dengan penguasaan barang jaminan dan kesepakatan para pihak

6. Macam-Macam Jaminan

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam pengertian lain dikatakan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya dipenuhinya utang-utang si berutang atau debitur. Perjanjian ini bahkan dapat di adakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berutang. Pihak ketiga yang melakukan penanggungan utang atau penjamin dapat dilakukan oleh perorangan yang pengikatan jaminannya dalam bentuk personal guarantee. Bagi bank hadirnya jaminan perorangan atau personal guarantee dapat memberikan keyakinan kepada bank terhadap kredit yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan.²⁰

Soebekti mengartikan jaminan perorangan ialah: “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni:

- a. Penanggung (borg) ialah orang lain yang dapat ditagih.
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.

²⁰ Herie Saksono, *Op.cit*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Akibat hak dari tanggung renteng pasif hubungan hak bersifat ekstern, hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) hubungan hak bersifat intern, hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya.
- d. perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yakni bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminakan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.²¹

²¹ *Ibid*, h. 33-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kendala

Kendala adalah suatu permasalahan yang bersumber dari diri sendiri maupun dari luar yang menghambat dan perlu disesuaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.²²

Menurut Hansen dan Mowen jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:²³

- a. Berdasarkan asalnya
 1. Kendala Internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala ini harus di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.
 2. Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok.
- b. Berdasarkan sifatnya
 1. Kendala mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sebelumnya.

²² Ahmad Suwandi, "Peranan dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian*, VOL. 2, NO. 10, (2022).

²³ Sayrosul, "Teori Kendala", Artikel dari <https://id.scribd.com/doc/200336313/teori-kendala> Diakses pada 18 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala tidak mengikat atau kendur adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Selain itu Kaplan dan Atkinson menambahkan pengelompokan kendala dalam tiga bagian yaitu:

- a. Kendala sumber daya, kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.
- b. Kendala pasar, kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama periode perencanaan.
- c. Kendala keseimbangan, diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Taufik Rahmawan 2017	Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Jelutung Kota Jambi.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah taksiran bermasalah, kredit bermasalah dan adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan.
2.	Neli Suriati 2021	Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syari'ah Darussalam Banda Aceh.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyaluran produk amanah diterapkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/68/III/2008.
3.	Nova Yolanda 2020	Analisis Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Buah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>pertama</i> , risiko yang dihadapi pedagang adalah buah yang tidak layak dijual atau buah busuk. <i>Kedua</i> , dalam pengendalian risiko terdapat beberapa metode, antara lain mengendalikan kerugian, pemisahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>pemindahan risiko. <i>Ketiga</i>, tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis pengendalian risiko tersebut, ada yang sudah sesuai dengan perniagaan dalam Islam karena pedagang berlaku jujur tetapi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penerapannya.</p>
4.	<p>Hadirat Alkadir Waruwu 2024</p>	<p>Analisis dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja di PT. Cahaya Baru Shipyard Dengan Metode <i>Hazard Identification Risk Assessment & Risk Control (Hirarc)</i>.</p>	Kuantitatif	<p>dihasilkan dalam penelitian ini yaitu terdapat 68 sumber bahaya dengan 77 risiko dimana 23 risiko masuk dalam kategori risiko rendah (30%), 18 risiko masuk dalam kategori risiko sedang (23%), 22 risiko masuk dalam kategori risiko tinggi (29%), dan 14 risiko masuk dalam kategori risiko ekstrim (18%).</p>
5.	<p>Indah Sari 2022</p>	<p>Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Luwu.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syari'ah cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu ialah pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu objeknya produk gadai perhiasan dan juga produk amanah kendaraan bermotor sedangkan penelitian yang sekarang objeknya ialah produk gadai barang elektronik. Kemudian jenis risiko yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada risiko taksiran bermasalah, kredit bermasalah dan fluktuasi harga emas serta pembiayaan bermasalah. Sedangkan yang peneliti lakukan sekarang membahas risiko terkait barang elektronik seperti kerusakan, kehilangan dan penilaian nilai elektronik yang berbeda dari perhiasan.
2. Persamaanya, sama-sama bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial dan non finansial dalam operasional pegadaian syari'ah dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengendalian risiko dalam konteks pegadaian syari'ah. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keduanya meneliti manajemen risiko dalam konteks pegadaian syari'ah, yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tanpa riba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif yang mana mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep "going exploring" yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan proposisi baru.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru, yang berlokasi di jalan Dahlia No.24A, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia ini merupakan Unit Pegadaian yang aktif menerima barang jaminan elektronik, sehingga sangat sesuai

²⁴ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fokus penelitian mengenai pengendalian risiko terhadap barang jaminan.

2. Para pegawai di PT. Pegadaian syari'ah UPS Dahlia memberikan kemudahan akses bagi peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, baik melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai, maupun dokumentasi terkait proses pengelolaan barang jaminan.
3. Di UPS Dahlia ini belum ada mahasiswa yang memilih lokasi sebagai tempat penelitian disini, maka peneliti tertarik sebagai peneliti pertama untuk memilih lokasi ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Meleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian menurut suharsimi arikonto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.²⁵

²⁵ Ilham Raka Guntara, dkk, "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola, kasir dan nasabah pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Menurut supriati objek penelitian adalah variabel yang diteliti ditempat penelitian dilakukan.²⁶

Objek yang diteliti pada penelitian ini ialah pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Bungin “informan penelitian kualitatif adalah subjek yang memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”.

Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama”, *Public Service And Governance Journal*, VOL. 4, NO. 1, (2023), h. 6.

²⁶ Neng Siti Hamidah, Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak”, *Jurnal Riset Ilmiah*, VOL. 2, NO. 3, (2023), h. 685.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Rukajat, mengatakan informan adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasinya, atau orang yang dapat menguasai dan memahami data.²⁷

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Pengelola Pegadaian syari'ah Ups Dahlia 1 orang, kasir 1 orang dan kepala bagian gudang di pegadaian syari'ah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru 1 orang, satu orang penaksir di pegadaian syari'ah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Serta nasabah yang mengadaikan barang elektroniknya di PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru berjumlah 2 orang. Pengelola pegadaian syar'ah dan kasir adalah informan utama karena pengelola bertanggung jawab atas kebijakan dan pengendalian risiko secara keseluruhan, serta pengambilan keputusan terkait barang jaminan elektronik. Dan kasir langsung yang menangani transaksi gadai dan barang jaminan, serta berintraksi langsung dengan nasabah. Adapun nasabah adalah sebagai informan pendukung karena nasabah memberi sudut pandang dari pengguna layanan yang dapat membantu memahami risiko dan kendala dari sisi nasabah.

E. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer

²⁷ Kiki Sapmala Marbun, "Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah", *Jurnal Basaha dan Sastra Indonesia*, VOL. 1, NO. 2, (2022), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapat data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer ini peneliti dapatkan dengan mewawancarai langsung pengelola dan pegawai pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.

Adapun jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan,

²⁸ Nazar Naamy, *Loc.cit*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterbeg, seperti dikutip Sugiono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.³⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan kunci, yaitu pegawai dan pengelola pegadaian syar'ah UPS Dahlia, kepala bagian gudang dan kasir di pegadaian syari'ah cabang Ahmad Yani, dan Nasabah di pegadaian syari'ah UPS Dahlia. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses pengendalian risiko barang elektronik, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa untuk

²⁹ *Ibid*, h. 90.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.³¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah sifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.³²

Prosedur analisis data kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, h. 114.

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 159-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- b. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Untuk itu peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit, karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas.
- c. Menguji hipotesis yang muncul menggunakan data yang ada. Setelah proses pembuatan kategori, peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya menggunakan data yang tersedia.
- d. Mencari eksplanasi alternatif data. Proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal terhadap data yang ada dan harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
- e. Menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.³³

³³ Rifa'i Abubakar, *Op.cit*, h. 123-124.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang menjabarkan data kualitatif dan didapatkan dengan beberapa langkah diantaranya:

- a. Pengumpulan data, langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, merupakan bagian analisis yang berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian selama data belum terkumpul semuanya.
- c. Penyajian data, data yang sudah dikumpul dan disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu untuk mengabungkan informasi yang tersusun.
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan proses menafsirkan dan menyimpulkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Skema atau alur analisis data yang peneliti lakukan pada penelitian ini



Sumber Data: [https://www.academia.edu/28791096/BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3 1 Diagram Alur Tahapan Penelitian](https://www.academia.edu/28791096/BAB_III_METODOLOGI PENELITIAN_3_1_Diagram_Alur_Tahapan_Penelitian)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Dahlia No. 24A, RT. 01, RW. 03, Kel. Harjosari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Pegadaian UPS Dahlia ini ialah anak cabang dari Pegadaian Syari'ah Harapan Raya Kota pekanbaru, Pegadaian Syariah UPS Dahlia salah satu unit pelayanan syariah yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti gadai emas, pembiayaan mikro, dan produk keuangan lainnya sesuai dengan prinsip halal dan bebas riba. Lokasi ini dipilih karena Pegadaian Syariah UPS Dahlia memiliki peranan penting dalam memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat Pekanbaru yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah UPS Dahlia Kota Pekanbaru menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. Sejarah Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syariah di Indonesia berakar dari sejarah panjang lembaga pegadaian yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1746, VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) mendirikan Bank Van Leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Setelah masa VOC, pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan pegadaian dan menjadikannya monopoli pemerintah dengan berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi pada 1 April 1901.³⁴

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terutama umat Islam yang ingin menjalankan transaksi gadai sesuai prinsip syariah, Pegadaian Syariah mulai dikembangkan. Konsep Pegadaian Syariah mulai dirintis pada akhir 1990-an, setelah beberapa manajer melakukan studi banding ke Malaysia dan mulai disiapkan konsepnya pada awal 2000-an. Bank Muamalat Indonesia turut mendukung pengembangan Pegadaian Syariah dengan kerja sama dalam pembiayaan dan pengembangan produk syariah.³⁵

Cikal bakal Pegadaian Syariah dapat ditelusuri pada tahun 2003, ketika PT Pegadaian (Persero), sebagai lembaga keuangan milik negara, mulai mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syariah. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya menjalankan transaksi keuangan yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Produk pertama berbasis prinsip syariah yang diperkenalkan adalah produk rahn, yaitu bentuk pinjaman dengan jaminan, di mana akad dan sistem pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Pada awalnya, layanan Pegadaian Syariah hanya berupa unit

³⁴ <https://www.pegadaian.co.id/profile/sejarah-pegadaian>, Diakses pada 07 Juni 2025.

³⁵ Fifi Afista, “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syari’ah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol 1, No. 4, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus yang beroperasi di bawah naungan Pegadaian Konvensional. Namun, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk syariah, unit ini berkembang menjadi lebih luas. Tahun demi tahun, Pegadaian terus memperluas jaringan layanan syariahnya ke berbagai daerah di Indonesia, dengan membuka outlet khusus Pegadaian Syariah maupun menyediakan layanan syariah di outlet konvensional.

Layanan Pegadaian Syariah juga mendapatkan legitimasi dari otoritas keuangan dan lembaga fatwa di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan dalam penyusunan produk-produk Pegadaian Syariah, seperti fatwa tentang rahn, ijarah, dan akad-akad lainnya yang digunakan dalam transaksi gadai syariah. Saat ini, Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah nasional. Perannya tidak hanya sebatas sebagai penyedia solusi pembiayaan berbasis jaminan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Logo dan Motto Pegadaian Syari'ah



Berikut penjelasan makna logo tersebut:³⁶

- a. Tiga lingkaran yang bersinggungan melambangkan tiga layanan utama Pegadaian, yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas, serta aneka jasa. Ini menggambarkan keberagaman produk dan layanan yang disediakan Pegadaian untuk masyarakat.
- b. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran, nilai-nilai penting yang dijunjung Pegadaian dalam melayani nasabahnya.
- c. Warna hijau pada logo melambangkan keteduhan, kesuburan, dan semangat pertumbuhan yang berkelanjutan. Warna hijau juga mencerminkan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, serta transformasi dinamis Pegadaian yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
- d. Huruf "Pegadaian" yang digunakan dengan gaya miring dan perpaduan huruf besar dan kecil mencerminkan kesederhanaan,

³⁶ Mirza Astia Amri. dkk, Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syari'ah Cabang AR. Hakim Medan, "*Jurnal Perbankan syari'ah*", Vol 1, No. 1, (2023) h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepraktisan, kemudahan, sikap rendah hati, dan dinamisitas perusahaan yang terus bergerak maju.

- e. Slogan resmi atau motto dari Pegadaian adalah "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", yang mencerminkan pelayanan cepat, mudah, dan tanpa persyaratan administrasi yang memberatkan.

4. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah**a. Visi**

Visi utama pegadaian syari'ah adalah menjadi perusahaan keuangan terkemuka di Indonesia yang menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengakses layanan keuangan inklusif, terutama bagi kelompok menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang mudah, cepat, aman, terjangkau dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan menengah.
- 2) Turut membantu program pemerintah dalam peningkatan kemakmuran rakyat.
- 3) Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah.
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi UPS Dahlia

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru



Dari struktur organisasi di atas mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Pengelola Unit
 - 1) Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kegiatan operasional unit sehari-hari.
 - 2) Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prinsip syari'ah.
 - 3) Pengelola juga berperan sebagai penaksir barang jaminan gadai untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Mengelola administrasi dan keuangan unit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kasir

- 1) Menerima uang pelunasan pinjaman dari nasabah sesuai ketentuan.
- 2) Menerima uang hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Menjaga saldo kas dan melakukan pencatatan kas buka dan kas tutup.
- 4) Menjelaskan mekanisme pembayaran gadai dan pengambilan kepada nasabah yang sudah mengadaikan barangnya.

c. Security

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di kantor serta lingkungan operasional pegadaian syari'ah.
2. Memberikan nomor antrian kepada nasabah yang baru datang.
3. Membantu nasabah mengisi formulir untuk pengajuan gadai.
4. Melakukan pengawalan saat pengelola unit mengantarkan dan mengambil barang jaminan ke tempat penyimpanan.

I. Produk dan Jasa Pegadaian Syari'ah

1. *Rahn* (Gadai Berprinsip Syari'ah)

Pembiayaan *rahn* dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan dana yang mendesak. Barang-barang yang dapat digadaikan yaitu perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Arrum (Solusi Pembiayaan Usaha Kecil, Mikro dengan Prinsip Syari'ah)

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syari'ah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan emas atau BBKP mobil/motor milik sendiri. Jangka waktu pembiayaan fleksibel dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 dan 36 bulan

3. Arrum Haji

Sedangkan Arrum haji yaitu layanan pembiayaan secara syari'ah yang memberikan nasabah dalam kemudahan untuk mendapatkan porsi haji, dengan cukup titip logam mulia 3,5 Gram emas langsung dapat porsi haji. Untuk jenis emasnya bisa logam mulia, emas perhiasan dan tabungan emas dengan tenor 12 sampai 60 bulan, biaya pemeliharaan barang jaminan (*Mu'nah*) perbulan $0,95\% \times$ nilai raksiran jaminan.

4. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Investasi bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya program Mulia dari pegadaian syari'ah yang menawarkan investasi menarik. Program Mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian syari'ah secara tunai atau angsuran sampai tiga tahun. Tersedia pilihan logam mulia mulai dari berat 0,5 Gram sampai 1 Kilo Gram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Amanah (Solusi Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan bermotor dengan prinsip Syari'ah)

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, masyarakat yang berminat memiliki kendaraan motor atau mobil baik dalam kondisi baru maupun bekas dapat mewujudkan melalui program Amanah dari pegadaian syari'ah. Skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan berpenghasilan tetap, dalam jangka waktu kreditnya 12, 24 dan 36 bulan. Yang pengembaliannya secara berangsur-angsur.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas ini merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas menabung atau titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Jika ingin membuka tabungan emas di awal harus ada saldo minimal yaitu 0,1 gram emas senilai harga emas saat itu. Dan jika ingin menabung minimal bisa menabung mulai dari Rp. 10.000., untuk penarikan bisa dalam bentuk emas batangan ataupun uang dan bisa juga di gadai.

7. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR ialah fasilitas pinjaman kepada *rahin* (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya. Pinjaman ini diberikan tanpa adanya jaminan apapun, KUR pegadaian syari'ah ini memberikan jangka waktu 12 hingga 36 bulan dengan mu'nah 3%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertahun, dengan minimal pinjaman satu juta rupiah dengan maksimal pinjaman sepuluh juta rupiah.

8. MPO (Multi Pembayaran Online)

Multi Pembayaran Online (MPO) ialah produk layanan dari Pegadaian Syariah yang memudahkan nasabah melakukan pembayaran berbagai tagihan secara online dan real time tanpa harus memiliki rekening bank. Layanan ini mencakup pembayaran tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, air minum (PDAM), pembelian tiket secara online, pembayaran asuransi BPJS kesehatan, pembayaran TV berlangganan, dan lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan pembahasan mendalam tentang analisis pengendalian risiko barang jaminan elektronik pada pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru. Maka dapat peneliti simpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota adalah dengan cara Identifikasi risiko, Penilaian awal dan standarisasi, Penaksiran konvervatif. Risiko yang kemungkinan terjadi di pegadaian syari'ah terhadap barang jaminan elektronik ialah, penurunan harga, kerusakan barang jaminan dan kehilangan barang jaminan disebabkan tidak memiliki tempat penyimpanan sendiri. Serta pemalsuan barang elektronik yang digadaikan atau KW.
2. Kendala dalam mengendalikan risiko di pegadaian syari'ah UPS Dahlia Kota Pekanbaru berdasarkan asalnya ada dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal, kendala internalnya merupakan keterbatasan alat untuk melakukan taksiran ke barang jaminan elektronik. Yang mana bisa menyebabkan kesalahan dalam menganalisa barang jaminan. Sedangkan kendala eksternalnya ialah yang berasal dari luar pegadaian itu sendiri, seperti penurunan harga pasar dan kelakuan nasabah yang nakal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas supaya pengendalian risiko barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia semakin kuat kedepannya ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:

1. Dengan melihat praktiknya langsung di pegadaian syari'ah saat melakukan taksiran barang elektronik dengan alat seadanya dan kemungkinan besar bisa berisiko, pegadaian syari'ah sebaiknya mengajukan atau menambah alat serta metode verifikasinya, misalnya pengecekan nomor seri pada barang elektronik dan alat uji *hardware*. Sehingga petugas bisa mendeteksi lebih mudah apabila ada barang yang tidak layak dijadikan jaminan.
2. Ketergantungan tempat penyimpanan di pegadaian syari'ah lain yang membuat proses jadi lebih rumit dan berpotensi terjadinya risiko, alangkah baiknya pegadaian syari'ah UPS Dahliah bisa mengajukan ke cabang dan cabang mengajukan ke kantor wilayah untuk memiliki tempat penyimpanan sendiri di kantor UPS Dahlia sebagai tempat penyimpanan barang jaminan khususnya elektronik supaya bisa di awasi dengan lebih baik. Ini tidak hanya mempermudah pengawasan tapi mempercepat pelayanan kepada nasabah akan menebus barang tidak perlu menghubungi pihak pegadaian lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eka Mayastika Sinaga dan Suci Etri Jayanti. *Manajemen Risiko*, Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022.

Fatih fuadi. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.

Herie Saksono, dkk. *Pengantar Hukum Bisnis*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

I Putu Sugih Arta, Dkk. *Manajemen Risiko*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

Kori Puspita Ningsih. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2024.

Melkianus Albin Tabun, Dkk. *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital*, Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023.

Nazar Naamy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.

Oryza Lhara Sari. *Buku Ajar Manajemen Risiko*, Kalimantan: Institut Teknologi Kalimantan Press, 2022.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Saeful Kurniawan. *Manajemen Risiko*, Bogor: Guepedia, 2024.

Sri Sarjana. dkk, *Manajemen Risiko*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal

Ahmad Suwandi. "Peranan dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2. No. 10 (2022).

Deisy H.M. Mantiri, dkk. "Analisis Pengelompokan dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK 3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara". *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Volume 10. No. 2 (2020): h. 107-108.

Fifi Afista, dkk. "Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syari'ah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Volume 1. No. 4 (2023): h. 326.

Ilham Raka Guntara, Dkk. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama". *Public Service And Governance Journal*, Volume 4. No. 1 (2023): h. 6.

Kiki Sapmala Marbun. "Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah". *Jurnal Basaha dan Sastra Indonesia*. Volume 1. No. 2 (2023): h. 58.

Mirza Astia Amri. dkk, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syari'ah Cabang AR. Hakim Medan". *Jurnal Perbankan syari'ah*, Volume 1, No. 1, (2023) h. 44.

Neng Siti Hamidah, Reihana Jannati Hakim. "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak". *Jurnal Riset Ilmiah*. Volume 2. No. 3, h. 685.

Novita Dwi Safitri. Asiah Wati. "Analisis Perkembangan Pegadaian Syari'ah di Indonesia". *Kajian Islam Kontemporer*. Volume 5. No. 1 (2023): h. 23-24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuroh Yuniwati, dkk. "Pegadaian Syari'ah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syari'ah". *Perbankan Syar'ah*. Volume 2. No. 2 (2021): h. 190.

Rini Fatma Kartika. "Jaminan Dalam Pembiayaan Syari'ah". *Jurnal Kordinat*. Volume XV. No. 2 (2020): h. 233.

C. Website

<https://id.scribd.com/doc/200336313/teori-kendala> Diakses pada 18 Mei 2025.

<https://www.pegadaian.co.id/profile/sejarah-pegadaian>, Diakses pada 07 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/kendala>, Diakses pada 10 Juni 2025.



DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara untuk pihak pegadaian, pengelola dan kasir.

1. Bagaimana prosedur nasabah yang ingin mengadaikan barangnya?
2. Produk gadai apa yang paling banyak di minati nasabah?
3. Bagaimana prosedur penerimaan barang jaminan elektronik di pegadaian syari'ah UPS Dahlia?
4. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam menilai dan menerima barang elektronik sebagai jaminan?
5. Apa saja kriteria yang digunakan untuk memastikan barang elektronik layak dijadikan jaminan?
6. Bagaimana proses identifikasi dan penilain risiko terhadap barang jaminan elektronik?
7. Bagaimana sistem pengawasan barang jaminan elektronik selama masa gadai?
8. Bagaimana pegadaian memastikan transparansi dan keamanan kepada nasabah?
9. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam mengendalikan risiko barang elektronik ini, baik internal maupun eksternal?
10. Bagaimana pegadaian mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi misalnya terjadi human eror atau ketidaktelitian staf dalam proses penaksiran dan penyimpanan elektronik?
11. Apakah pernah terjadi kasus kehilangan atau kerusakan barang jaminan elektronik? Bagaimana penanganannya?
12. Apakah pernah terjadi kasus komplain dari nasabah terkait kondisi barang elektronik setelah digadaikan? Bagaimana proses penyelesaiannya?

B. Pertanyaan wawancara untuk nasabah

1. Apa alasan utama anda memilih barang elektronik sebagai jaminan di pegadaian ini?
2. Bagaimana pengalaman anda dalam proses penyerahan, penaksiran, dan pengambilan barang elektronik di pegadaian ini?
3. Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur dan risiko barang jaminan elektronik dari pihak pegadaian?
4. Bagaimana anda merasa yakin dan percaya bahwa jaminan anda aman selama masa gadai?
5. Pernahkah anda mengalami kendala atau masalah terkait barang yang dijadikan jaminan. Misalnya kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengambilan?
6. Bagaimana respon dan solusi yang diberikan pegadaian jika terjadi masalah pada barang jaminan anda?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH UPS DAHLIA KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Iskandar
 NIM : 12120512498
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, S.E,MM

Sekretaris
Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak, CA

Penguji I
Dr. Rustam, S.E, M.E. Sy

Penguji II
Dr. Muhammad Albahr, S.E, M.Si. Ak

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003